



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 334 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN KEUCHIK TERPILIH
GAMPONG SEUNONG KECAMATAN MEURAH DUA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang menyebutkan Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai surat Camat Meurah Dua, Nomor : 141/194/2021, Tanggal : 9 April 2021, perihal : Usulan Surat Keputusan Keuchik Gampong Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya;
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Tuha Peuet Gampong Seunong, Nomor : 02/SK/2021, Tanggal 8 April 2021, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Keuchik Terpilih Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua;
 2. Surat Camat Meurah Dua, Nomor : 141/194/2021, Tanggal : 9 April 2021, perihal : Usulan Surat Keputusan Keuchik Gampong Terpilih;
 3. Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab, Nomor :140/69/2021, Tanggal 19 April 2021, Perihal : Penyampaian Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan saudara
Nama : SAIFUL
NIK : 1118010110740001
Tempat/Tanggal Lahir : Seunong/ 1 Oktober 1974
sebagai Keuchik Terpilih Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Masa Jabatan Keuchik Terpilih Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua.

KEEMPAT.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
4. Kepala DPMG Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
5. Camat Meurah Dua di Meurah Dua;
6. Imum Mukim Kuta Rentang di Meurah Dua;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
8. Peringgal.